| Ringkasan Informasi Produk | | |
|---|---|---|
| Nama Produk | : | *Shariah Holiday and Travel Insurance* (Asuransi Liburan dan Perjalanan Syariah) |
| Deskripsi Produk | : | Asuransi yang memberikan perlindungan perjalanan baik domestik maupun internasional termasuk Umroh dan Haji |

**Manfaat atau Risiko yang diasuransikan**

Risiko yang dijamin adalah :

**A. Domestik:**

1. **Kecelakaan Diri**
   Memberikan Santuan Meninggal dunia karena atau Cacat Tetap yang disebabkan karena kecelakaan;
2. **Biaya Medis dan Rawat Inap Rumah**
   Sakit Penggantian biaya perawatan medis seperti perawatan gigi darurat, biaya-biaya rumah sakit, biaya-biaya operasional termasuk perawatan tradisional yang terjadi selama perjalanan
3. **Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan**
   Membayar biaya pemulangan kembali ke rumah dikarenakan keadaan Anda yang dirawat di rumah sakit dalam periode perjalanan Anda dan secara medis Anda dianggap perlu untuk dipulangkan ke rumah
4. **Pemulangan Jenazah**
   Membayar biaya pemakaman atau kremasi di wilayah dimana kematian terjadi atau biaya pengangkutan jenazah untuk dipulangkan ke Indonesia
5. **Pembatalan Perjalanan**
   Penggantian untuk biaya tiket pesawat yang tidak digunakan dan tidak bisa dikembalikan serta biaya akomodasi & biaya hiburan yang sudah dibayar di awal dengan syarat bahwa asuransi ini dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum jadwal keberangkatan perjalanan.
6. **Pembatasan Perjalanan**
   Penggantian terhadap bagian dari biaya tiket pesawat yang tidak digunakan dan sudah Anda bayar untuk kelas yang sama, jika Anda harus membatalkan sebagian perjalanan Anda dan kembali dengan segera ke rumah. Serta biaya tambahan tiket pesawat yang dikeluarkan7.
7. **Keterlambatan Perjalanan**
   Untuk setiap 6 jam (maksimum)Dibayarkan jika pesawat terlambat dari jadwal waktu keberangkatan yang seharusnya
8. **Keterlambatan Plus**
   Dibayarkan jika penerbangan Anda terlambat lebih dari 2 (dua) jam dari jadwal waktu keberangkatan yang seharusnya.

9. **Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Barang-barang Pribadi**
   Penggantian atas kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang-barang pribadi selama perjalanan
10. **Tanggung Jawab Hukum Pribadi**
    Mengganti rugi Anda atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau kerusakan pada properti mereka karena kelalaian Anda.
11. **Jaminan Terorisme terbatas**
12. **Perpanjangan Polis Otomatis**

**B. International:**

1. Kecelakaan Pribadi, memberikan ganti rugi jika terjadi kematian atau cacat Permanen karena Kecelakaan;
2. Biaya Medis , memberikan ganti rugi terhadap Biaya Medis & Rawat Inap Luar Negeri, Pengobatan lanjutan di Indonesia, Rawat inap rumah sakit, pengobatan alternatif, Biaya kunjungan oleh anggota keluarga, Biaya transportasi penjagaan anak oleh kerabat/teman,
3. Biaya Evakuasi, terdiri dari Evakuasi medis darurat dan pemulangan, Pemulangan Jasad, Tunjangan pemakaman,
4. Tunjangan ketidaknyamanan Perjalanan meliputi Pembatalan perjalanan, Pengurangan perjalanan, Penundaan perjalanan, Penundaan Tambahan, Perubahan Rute Perjalanan, Kesalahan Koneksi Perjalanan, Ganggungan Pembajakan, Penundaan bagasi, Kehilangan atau kerusakan bagasi danbarang pribadi, Kehilangan dokumen Perjalanan, Kehilangan Uang Pribadi;
5. Tunjangan Lain, seperti Ganti rugi Isi Rumah, Tanggung Jawab Pribadi, Biaya Telepon Seluler Darurat, Penyampaian Pesan Mendadak, Perlindungan Terorisme Terbatas, Perpanjangan PolisOtomatis
6. Layanan Bantuan Darurat 24 jam termasuk: Bantuan Perjalanan dan bantuan medis 24 jam

Santunan/tunjangan tamabahan untuk Haji dan Umrah yakni Haji badal, Ihsar dan Wakaf.

## Pengecualian

A. Pengecualian Umum

Pengelola tidak memberikan ganti rugi :

1. Segala Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya;
2. Pembayaran yang akan melanggar larangan atau peraturan pemerintah;
3. Kematian atau Cedera karena perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seperti perang, pemberontakan, perang saudara, pergolakan, revolusi, huru hara, konspirasi, militer atau perampasan kekuasaan, darurat militer atau keadaan pengepungan, salah satu peristiwa atau sebab yang menentukan proklamasi atau pengadaan darurat militer

atau keadaan pengepungan, penyitaan, karantina atau peraturan bea cukai atau nasionalisasi oleh, atau di bawah perintah pemerintah, publik atau otoritas lokal;

4. Penundaan, penyitaan, pengambilalihan, penghancuran, rekuisisi, penahanan atau penahanan oleh bea cukai atau otoritas atau pejabat pemerintah atau publik lainnya;
5. Setiap pelanggaran atau upaya pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan oleh otoritas yang berwenang;
6. Peserta yang berusia di bawah 2 tahun atau di atas 75 tahun (dihitung sejak ulang tahun terakhir setelah tanggal pendaftaran asuransi dibeli);
7. Anggota angkatan bersenjata saat sedang bertugas atau saat sedang terlibat atau ikut serta dalam layanan atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara atau berpartisipasi dalam operasi yang bersifat ofensif yang direncanakan atau dilakukan oleh otoritas sipil atau militer terhadap bandit, teroris atau elemen lainnya;
8. Selama perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos dalam pesawat pribadi dan/atau komersial yang memiliki izin;
9. Cedera fisik yang serius atau cacat akibat dari, dikaitkan dengan atau dipercepat oleh penggunaan, pelepasan, atau pengeluaran nuklir dari bahan nuklir yang menghasilkan reaksi nuklir atau radiasi atau kontaminasi radioaktif; atau penyebaran atau penerapan bahan biologis atau kimia yang patogen atau beracun; atau pelepasan bahan biologis atau kimia yang patogen atau beracun. Untuk tujuan pengecualian ini, cedera fisik serius mengacu pada cedera fisik yang melibatkan risiko kematian yang substansial dan/atau cacat fisik yang berkepanjangan dan jelas, dan/ atau kehilangan atau kerusakan fungsi anggota tubuh atau organ yang berkepanjangan;
10. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera diri yang disengaja yang dilakukan oleh Anda pada diri Anda Sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
11. Pengobatan alkoholisme atau penyalahgunaan obat-obatan atau komplikasi lain yang timbul dari hal tersebut atau Kecelakaan terkait obat-obatan;
12. Segala perawatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran atau perawatan yang berkaitan dengan ketidaksuburan atau komplikasi lain yang timbul dari hal tersebut;
13. Psikosis, gangguan mental atau saraf atau gangguan tidur;
14. Operasi kosmetik atau plastik atau operasi elektif;
15. Segala cacat bawaan yang telah ada atau didiagnosis sebelum tanggal mulai polis;

16. Segala bentuk perawatan atau pembedahan gigi kecuali diharuskan karena cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan yang tercakup dalam Polis pada gigi sehat dan alami kecuali jika polis menyebutkan lain;
17. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang tidak secara langsung berkaitan dengan diagnosis masuk, Penyakit atau cedera, atau pemeriksaan perawatan terkait yang tidak diperlukan secara medis, atau pemulihan, perawatan penjagaan atau istirahat;
18. Penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau komplikasi yang terkait dengan infeksi oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV) (untuk tujuan Polis ini, definisi AIDS adalah yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia) pada tahun 1987, atau revisi selanjutnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia dari definisi tersebut; infeksi dianggap telah terjadi jika tes darah atau tes-tes yang relevan lainnya menunjukkan, menurut pendapat Kami, ada Human Immune Deficiency Virus atau Antibodi terhadap Virus tersebut);
19. Cedera apa pun yang diderita saat bekerja sebagai anggota awak pesawat kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos di dalam pesawat yang memiliki sertifikasi kelayakan udara yang terkini dan sah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari negara tempat pendaftarannya;
20. Partisipasi Anda dalam Olahraga Berbahaya atau olahraga apa pun yang menyebabkan penyakit gunung (mountain sickness).
21. Mengemudi atau mengendarai dalam segala jenis perlombaan yang melibatkan kendaraan bermotor;
22. Keterlambatan kedatangan Anda di bandara untuk Penerbangan yang Dijadwalkan setelah waktu check-in resmi;
23. Kegagalan Anda untuk mengambil tindakan yang wajar untuk melindungi, menyimpan, atau mendapatkan kembali bagasi yang hilang;
24. Kegagalan Anda untuk memberi tahu otoritas maskapai tentang bagasi yang hilang di titik tujuan yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan penyimpangan properti;
25. Setiap kehilangan, cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, ke atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah;
26. Terlibat, mempraktikkan atau berpartisipasi dalam Olahraga Profesional ketika Anda ingin atau bisa mendapatkan penghasilan atau imbalan dari keterlibatan dalam olahraga tersebut; Segala kerugian, cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung oleh Anda jika Anda:

a. teroris;
b. anggota organisasi teroris;
c. atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi;
d. penyelundup narkotika.

27. Setiap kerugian yang timbul secara langsung dan tidak langsung (seluruhnya atau sebagian) dari:
    a. Pandemik
    b. Epidemik

A. Pengecualian Khusus
BAGIAN 1: KECELAKAAN PRIBADI
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya yang disebabkan oleh alasan lain selain Cedera.

BAGIAN 2: PERLINDUNGAN MEDIS
BAGIAN 2(a): BIAYA MEDIS DAN RAWAT INAP
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:
a. Kiropraktor atau fisioterapis kecuali disetujui oleh Kami.
b. Yang terkait dengan donasi organ tubuh.
c. Jika berdasarkan rekomendasi Kami, perawatan Anda dapat ditunda secara wajar sampai Anda kembali ke Rumah Anda.
d. Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya atau yang berkaitan dengan pemeriksaan rutin.

BAGIAN 2(b): EVAKUASI MEDIS DARURAT DAN PEMULANGAN
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:
a. Yang dikeluarkan untuk layanan yang tidak disetujui oleh Kami.
b. Yang dikeluarkan jika Anda tidak menerima saran dari Kami.
c. Yang diberikan oleh pihak lain yang tidak disetujui oleh Kami.

BAGIAN 2 (c): PEMULANGAN JASAD
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:
Jika biaya dan pengaturan tidak disetujui oleh Kami.
a. Biaya pemakaman, layanan penguburan dan kremasi.
b. Transportasi jasad Anda dari Indonesia ke negara lain.
c. Yang berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan.

BAGIAN 3: KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN
BAGIAN 3 (a): PEMBATALAN PERJALANAN
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:

a. Setiap peristiwa yang disebutkan di atas yang diketahui atau dilaporkan secara publik melalui media massa pada saat Anda melakukan pengurusan perjalanan.
b. Jika Anda tidak memberi Kami laporan tertulis dari pihak yang berwenang tentang peristiwa yang Anda alami.
c. Untuk setiap kerugian berdasarkan tunjangan ini jika Polis ini dibeli dan pembayaran Polis ini dilakukan kurang dari dua (2) minggu sebelum Perjalanan Anda.
d. Jika Anda membeli Polis ini atau melakukan pembayaran premi asuransi setelah dimulainya atau diumumkannya bencana alam.
e. yang dikeluarkan karena larangan atau peraturan pemerintah.

BAGIAN 3 (b): PENGURANGAN PERJALANAN
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:
a. Anda mengetahui alasan, sebelum periode pertanggungan
b. Anda dimulai yang dapat menyebabkan Perjalanan Anda diatur ulang.
c. Anda Menjalani Rawat Inap karena Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya.

BAGIAN 3 (c): PENUNDAAN PERJALANAN & BAGIAN 3 (d): PENUNDAAN PERJALANAN TAMBAHAN
Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:
a. Kegagalan Anda untuk check-in sesuai dengan rencana perjalanan Anda.
b. Kegagalan Anda untuk naik ke penerbangan yang tersedia berikutnya yang ditawarkan oleh Maskapai Anda.
c. Kegagalan Anda untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Maskapai atau Angkutan Anda tentang jumlah jam yang tertunda dan alasan penundaan tersebut.
d. Penutupan bandara, jam malam bandara, pemogokan, pembatasan manajemen arus lalu lintas udara atau aksi industri dari perusahaan lain/ Angkutan yang sudah ada pada tanggal Penerbangan yang Dijadwalkan.
e. Kedatangan terlambat Anda di bandara (kecuali kedatangan terlambat yang disebabkan oleh pemogokan atau aksi industri).
f. Setiap penjadwalan ulang atau penundaan yang telah Anda ketahui 24 jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dalam rencana perjalanan.
g. Setiap Asuransi perjalanan yang dibeli dalam waktu empat (4) jam dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan sebagaimana tercantum dalam tiket atau rencana perjalanan Anda.
h. Penerbangan Anda yang dijadwalkan adalah penerbangan terjadwal lanjutan

selanjutnya.

i. Yang timbul dari kondisi yang diketahui oleh Anda dan diumumkan kepada publik.
j. Jika Anda mendapat ganti rugi dari Angkutan melalui transportasi dan akomodasi.

BAGIAN 3 (e): KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN PADA BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:

a. Kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan ke Maskapai Anda dalam waktu 24 jam sejak waktu kedatangan Anda.
b. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh/ karena kerusakan barang rapuh atau barang mudah pecah.
c. Penyitaan oleh otoritas yang berwenang.
d. Kerusakan atau keausan bertahap.
e. Sifat buruk atau kerusakan yang melekat.
f. Kehilangan secara misterius.
g. Transportasi barang selundupan atau perdagangan ilegal.
h. Penyitaan untuk penghancuran berdasarkan peraturan karantina atau pabean.
i. Kehilangan atau kerusakan pada properti yang diasuransikan oleh polis asuransi lain atau diganti rugi/ diganti oleh Maskapai Anda.
j. Barang-barang berharga, peralatan golf, uang tunai atau cek perjalanan.
k. Barang-barang yang tertinggal di hotel atau akomodasi setelah Anda check-out atau barangbarang yang tertinggal setelah Anda turun dari angkutan.
l. Perahu air jenis apa pun (selain papan selancar) atau sepeda.
m. Bagasi/barang pribadi yang tidak dibawa sendiri atau berdasarkan kontrak pengiriman.

BAGIAN 4: TUNJANGAN LAIN

BAGIAN 4 (a): TANGGUNG JAWAB PRIBADI

Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:

a. Kerusakan atau kerugian yang disengaja dan salah yang disebabkan oleh Anda.
b. Segala tindakan disengaja, jahat atau melanggar hukum oleh Anda.
c. Kerugian non-uang.
d. Kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja pada properti yang dimiliki atau dipegang dalam perwalian atau perawatan, pengamanan atau penguasaan Anda atau karyawan Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda.
e. Yang timbul dari bisnis, perdagangan, atau profesi apa pun.
f. Yang timbul dari suatu perjanjian kecuali tanggung jawab akan muncul tanpa adanya perjanjian tersebut.

g. Cedera Tubuh atau Penyakit pada setiap orang yang berada dalam kontrak kerja, layanan atau magang dengan Anda jika Cedera atau Penyakit tersebut muncul dari dan selama masa kerja mereka dengan Anda.
h. Yang timbul karena penggunaan, kepemilikan atau penguasaan senjata api, pesawat terbang, perahu, kapal bantalan udara, kendaraan bertenaga mekanis, lift, binatang dari spesies berbahaya atau ternak dalam bentuk apa pun.
i. Kerusakan yang disebabkan oleh atau terhadap bangunan atau bagian dari bangunan yang dimiliki, disewa atau ditempati oleh Anda.
j. Segala klaim yang timbul karena Anda gila atau berada di bawah pengaruh atau dipengaruhi oleh obat-obatan (selain obat yang diresepkan oleh Dokter berlisensi), minuman keras yang memabukkan atau pelarut.
k. Partisipasi Anda dalam setiap tindakan perang sipil atau asing, sabotase, kerusuhan, demonstrasi publik, pemogokan dan larangan bekerja.

BAGIAN 5 (b): PERLINDUNGAN TERORISME TERBATAS

Pengelola tidak memberikan ganti rugi atas biaya:

a. Setiap hubungan dengan tindakan senjata atau peristiwa nuklir, kimia atau biologis.
b. Pemanfaatan senjata nuklir pemusnah massal berarti penggunaan segala senjata atau perangkat nuklir eksplosif, emisi, pembuangan, penyebaran atau pelepasan bahan fisil yang memancarkan tingkat radioaktivitas yang dapat menyebabkan kecacatan yang melumpuhkan atau kematian di antara orang atau hewan.
c. Pemanfaatan senjata kimia pemusnah massal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pembebasan senyawa kimia padat, cair, atau gas, yang bila tersebar dengan tepat, dapat menyebabkan kecacatan yang melumpuhkan atau kematian di antara orang atau hewan.

   Pemanfaatan senjata biologis pemusnah massal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pembebasan mikroorganisme (penghasil penyakit) patogen dan/atau racun yang diproduksi secara biologis (termasuk organisme yang dimodifikasi secara genetik dan racun yang disintesis secara kimiawi) yang dapat m